



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Universitas Riau telah menyetujui untuk dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33/KMK.05/2010 tentang Penetapan Universitas Riau pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau;
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Riau diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 huruf f dan g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan akademik di Fakultas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;

- 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
- 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan
proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat kepada Dekan;
- d. memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam
pembukaan dan penutupan program studi;
- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian
atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- f. Memberikan pertimbangan kepada Dekan dalam
pengusulan kenaikan jabatan fungsional;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam
penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma,
etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas
Akademika.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,


ARAS MULYADI